

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a.

- ha. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3)
 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan
 berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
 Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten
 Majalengka Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata
 Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan
 perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- 6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 9. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau

- dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. peraturan daerah;
- b. peraturan bupati; dan
- c. peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;

- b. surat tugas; dan
- c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas:
- b. memo; dan
- c. disposisi.

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu

- tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan peraturan daerah.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan peraturan Bupati dan peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/Lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah.

- (1) Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:
 - a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
 - b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Bupati; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati.

Pasal 24

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Bupati.

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus dalam Pasal 14 huruf s sampai dengan huruf u disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
 - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna ungu; dan
 - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran huruf 12 (dua belas).

Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas:
 - apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi di bawah kop; dan
 - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
 - b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
 - c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

Pasal 36

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi atas nama Bupati, disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi atas nama Bupati berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat di bawah pejabat penanda tangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 40

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Bentuk paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan kebutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 45

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Bupati tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 46

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penanda tangan dan nama jabatan;
- b. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja dari tanggal surat:
- c. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- d. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- e. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 48

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Bupati;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 49

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati; dan
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

Pasal 52

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Bupati; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 55

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1) pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2) pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Pasal 56

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 57

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 58

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Pasal 59

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 62

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 63

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Pasal 64

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 65

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

(1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya. (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 68

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola;
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

Sifat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, sebagai berikut:

- a. sangat segera, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kearsipan, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika bersama Kepala unit pada Sekretariat Daerah yang menangani organisasi dan tata laksana sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan kerjanya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan membantu Bupati dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 2

Ran Selling sesuai dengan aslinya,

REPALA BAGIAN HUKUM TAKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H. NIP 19790930 200604 1 006 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, PENGAMANAN NASKAH DINAS, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

I. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

- A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah

a. Format yang ditandatangani oleh Bupati
BUPATI MAJALENGKA
SURAT PERINTAH
NOMOR
Menimbang : a. bahwa; b. bahwa;
Dasar : 1; 2;
Memberi Perintah
Kepada : 1
Untuk : 1; 2
Nama Tempat, Tanggal Bupati Majalengka,
Nama
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

	SURAT PERINTAH	
	NOMOR	
Menimbang	: a. bahwa	
	b. bahwa	
Dasar	:1	
	2	
	Memberi Perintah	
Kepada	: 1	
	2	
	dan seterusnya.	
Untuk	:1	
	2	
	dan seterusnya.	
		Nama Tempat, Tangga
		Nama Jabatan,

2. Surat Tugas a. Format yang ditandatangani oleh Bupati



	BUPATI MAJALENGKA
	SURAT TUGAS NOMOR
Dasar	·
	MEMERINTAHKAN
Kepada	: 1. Nama :
	NIP :
Untuk	: 1
	Nama Tempat, Tanggal Bupati Majalengka,
	Nama

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format Perangkat Daerah

1019	Faks Pos-el
	SURAT TUGAS
NC	DMOR
Dasar :	
	MEMERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama	:
Pangkat /G	
NIP Jabatan	:
Japatan	
2. Nama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Pangkat /G NIP	
Jabatan	: :
3	Nama Tempat, Tanç Nama Jabatan,
	Nama, Gelar Pangkat/golongan

3. Surat Perjalanan Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor	
Telp	Faks	Pos-el

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan/Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	C.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	C.	
	tempat baru *)		
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain - lain		
$\overline{}$	Ly.		

*coret yang tidak perlu Dikeluarkan di

Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP

I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kapala Kapa						
Ke			-	I.		ii .
Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP						1
Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP					Pada Tanggal	:
Pangkat/golongan NIP					Kepala	
Pangkat/golongan NIP						
Pangkat/golongan NIP					Nama, Gelar	
NIP						
Pada Tanggal						
Kepala : Pada Tanggal : Kepala	II.				Berangkat dari	:
Kepala			1			:
() () NIP III. Tiba di		Kepala				eve uto
NIP					Kepala	
NIP		1	,		1	1
III. Tiba di			,			1
Pada Tanggal : Ke : Pada Tanggal : : Kepala : . . Kepala : 	III.					P@I
Kepala : Pada Tanggal Kepala : () () NIP NIP IV. Tiba di Pada Tanggal : Eerangkat dari : : Pada Tanggal : Ke : : Kepala : Pada Tanggal : : Kepala : NIP NIP		Pada Tanggal	:			i i
() () () NIP IV. Tiba di : Berangkat dari :			:		Pada Tanggal	ž.
NIP NIP IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala : Kepala () () NIP NIP					Kepala	
NIP NIP IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala : Kepala () () NIP NIP		,	,			,
IV. Tiba di : Berangkat dari : Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala () () NIP NIP)		()
Pada Tanggal : Ke : Kepala : Pada Tanggal : Kepala : Kepala : () () NIP NIP	IV		•,			9 ř el
Kepala : Pada Tanggal : Kepala () () NIP NIP	IV.					•
() () NIP						
() () NIP NIP						
NIP NIP					, and a second	
		()		()
	.,					
	V.	Tiba di	1			
Pada Tanggal : bahwa perjalanan tersebut diatas			1			
Kepala benar dilakukan atas perintahnya da semata-mata untuk		кераіа				perintannya dan
Nerra Coler kepentingan jabatan dalam wakt						dalam waktu
Nama, Gelar						
Pangkangolongan					yang ocomgitat omgita	atriya.
NIP	\ /I					
VI. Catatan Lain-Lain VII. PERHATIAN:						
VII. PERHATIAN: PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, par	VII.	. —	n CDD nogov	oi v	rang malakukan nariala	non dinos noro
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahar						
pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuanga						
Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, da						
kealpaannya.					g. a.mar noodidiidii,	

Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal 1. Nota Dinas

				or Pos-el
		NOTA [DINAS	
Yth. Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat Lampiran Hal	:			
				Nama Jabatan,
				Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP

2. Memo

a. Format yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI WAJALENGKA				
	MEMO			
Yth Hal	:: :			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Bupati Majalengka,			
	Nama			

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format Perangkat Daerah

	Jalan Nomor Pos-el Pos-el
	MEMO
′ th	:
Hal	:
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Nama Jabatan,
	Nama, Gelar Pangkat/golongan

3. Disposisi

The same of the sa
Car

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor	
Telp	Faks	Pos-el

☐ ☐ Koordinasi/konfirmasikan Dan seterusnya Catatan :
Diteruskan kepada Sdr: Dengan hormat harap: Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan Dan seterusnya Catatan :
☐ Tanggapan dan Saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/konfirmasikan ☐ Dan seterusnya Catatan :
Nama Jabatan,
(Paraf dan tanggal) Nama, Gelar Pangkat/golongan
NIP

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal 1. Surat Dinas

- - a. Format yang ditandatangani oleh Bupati

	BUPATI MAJALENGKA
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	
Hal	:
Yth	
di	
	Bupati Majalengka,
	Nama

b. Format Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan Nomor Telp Pos-el Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nomor Sifat Lampiran Hal Yth. Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/Golongan NIP

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi Bupati



BUPATI MAJALENGKA

INSTRUKSI BUPATI MAJALENGKA NOMOR TENTANG BUPATI MAJALENGKA

	rangka	
	nenginstruksikan:	
Kepada	: 1	;
Untuk :		
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	: dan seterusnya;	
Instruksi ini ı	mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
		Ditetapkan di Majalengka,
		pada tanggal
		Bupati Majalengka,
		Nama

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

Surat Edaran
 Format yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI MAJALENGA	K A
Yth. 1	
2	
3. dan seterusnya	
SURAT EDARAN	
NOMOR TAHUN .	
TENTANG	
	Ditetapkan di Majalengka, pada tanggal
	Bupati Majalengka,
	Nama
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Ja Faksimile (0233) 281475, Laman www.ma	awa Barat, Telepon (0233) 281201, ajalengkakab.go.id

b. Format yang ditandatangani Sekretaris Daerah a.n Bupati

	T	
4		ST.

KABUPATEN MAJALENGKA
Yth. 1
SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
Ditetapkan di Majalengka, pada tanggal
a.n. Bupati Majalengka, Sekretaris Daerah,
Nama
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

3. Surat Kuasa Bupati a. Format yang ditandatangani oleh Bupati

A		A
	THE	
4		3
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	32

BUPATI MAJALENGKA

SURAT KUASA

Nomor												

Yan	g bertandatang	an di bawah ini:		
	nama	:		
	jabatan	:		
	alamat	:		
men	nberi kuasa kep	oada:		
	nama	Ĭ		
	jabatan	Ĭ		
	alamat	ī		
untu	k			
Sura	ıt Kuasa ini dib	uat untuk dipergunakan se	ebagaima	ana mestinya.
Pen	erima Kuasa,		Tempat,	Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa,
Nam	ıa Jabatan,			Bupati Majalengka,
				materai
	na, Gelar gkat/golongan			Nama

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah



Pangkat/golongan

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka 45418, Telp (0233) 281022 – 281443 Faks (0233) 281475 Pos-el setda.majalengka@gmail.com

SURAT KUASA Nomor Yang bertandatangan di bawah ini: nama . jabatan . alamat memberi kuasa kepada: nama jabatan alamat untuk Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Nama Jabatan, Sekretaris Daerah, materai Nama, Gelar Nama

4. Berita Acara

a. Format yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI MAJALENGKA

BERITA ACARA NOMOR :.....

Pada hari ini,, tanggal, bulan	, tahun, kami		
masing-masing:			
1	yang selanjutnya		
disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP,	pangkat/golongan, jabatan dan		
alamat)			
2	, selanjutnya disebut		
Pihak Kedua, telah melaksanakan			
3			
4. dan seterusnya.			
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama Bupati Majalengka,		
Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP	Nama		

Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,

Nama, Gelar Pangkat/golongan

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor
	Pos-el

BERITA ACARA NOMOR :....

Pada hari ini,, ta	anggal, bulan, tahun, kam
masing-masing:	
	yang selanjutnya nma (memuat nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan dan
2	, selanjutnya disebu
Pihak Kedua, telah r	melaksanakan
3	
4. dan seterusnya.	
Berita Acara ini dibuat dipergunakan sebagaiman	dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk a mestinya.
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama Bupati Majalengka,
Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP	Nama
	Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,
	Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP

5. Surat Keterangan a. Format yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI MAJALENGKA

SURAT KETERANGAN NOMOR :....

Yang bertanda tang	gan di bawah ini:	
nama	1	
jabatan	: Bupati Majalengka	
dengan ini menerai	ngkan bahwa:	
nama	i	
NIP	:	
pangkat/golongan	1	
jabatan	:	
dan seterusnya		
		Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
		Bupati Majalengka,
		Nama

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	 . Nomor
	Pos-el

SURAT KETERANGAN		
	NOMOR :	
Yang bertanda tang	yan di bawah ini:	
nama	:	
abatan	:	
dengan ini menerar	ngkan bahwa:	
nama	;	
NIP	:	
oangkat/golongan	:	
abatan	I	
dan seterusnya		
	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun	
	Nama Jabatan,	
	Nama, Gelar	
	Pangkat/golongan NIP	
	1311	

6. Surat Pengantar

di	angan
di SURAT PENGANTAR NOMOR:	angan
SURAT PENGANTAR NOMOR: No. Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan Diterima tanggal Penerima Pengirim	angan
SURAT PENGANTAR NOMOR: No. Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan Diterima tanggal Penerima Pengirim	angan
SURAT PENGANTAR NOMOR: No. Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan Diterima tanggal Penerima Pengirim	angan
No. Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan Diterima tanggal Penerima No. Naskah Dinas/ Banyaknya Keter	angan
No. Naskah Dinas/ Banyaknya Keter	angan
No. Barang yang Dikirimkan Banyaknya Keter Diterima tanggal Penerima Pengirim	angan
Barang yang Dikirimkan Diterima tanggal Penerima Pengirim	angan
Penerima Pengirim	
Nama Japatan, inama Japata	n
	Π,
Nama, Gelar Nama, Gelar	
Pangkat/Golongan Pangkat/GoloNIP NIP	ngan
NII INIF	
Nomor telepon	

7. Pengumuman a. Format yang ditandatangani oleh Bupati

BUPATI MAJA PENGUM	IUMAN
NOMOR :	
TENTA	ANG
	Dikeluarkan diPada Tanggal Bupati Majalengka,
	Nama

b. Format Perangkat Daerah

NOMOR: TENTANG Dikeluarkan di Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama Gelar Pangkat/golongan	Р	ENGUMUMAN
Dikeluarkan di	NO	MOR :
Dikeluarkan di		TENTANG
Dikeluarkan di		
Dikeluarkan di Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Dikeluarkan di		
Dikeluarkan di		
Dikeluarkan di Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Dikeluarkan di Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Dikeluarkan di Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Pada Tanggal Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Pangkat/golongan		
Pangkat/golongan		
Pangkat/golongan		Nama, Gelar
		Pangkat/golongan NIP

8. Laporan

a. Format yang ditandatangani o	oleh Bupati
BUPATI MAJA	ALENGKA
LAPOR	
TENTA	
A. Pendahuluan	
1. Umum/latar belakang	
2. Landasan Hukum	
3. Maksud dan Tujuan	
B. Kegiatan yang dilaksanakan	
C. Hasil yang dicapai	
D. Kesimpulan dan Saran	
E. Penutup	
	Dibuat di
	Pada Tanggal
	Bupati Majalengka,
	Nama
I .	

b. Format Perangkat Daerah

The same of the sa	
The same of the sa	

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	No	omor	
Telp	Faks	Pos-el	
10.74			

TENTANG

LAPORAN

- A. Pendahuluan
 - 1. Umum/latar belakang
 - 2. Landasan Hukum
 - 3. Maksud dan Tujuan
- B. Kegiatan yang dilaksanakan
- C. Hasil yang dicapai
- D. Kesimpulan dan Saran
- E. Penutup

Dibuat di	
Pada Tanggal	

Nama Jabatan,

Nama, Gelar Pangkat/golongan NIP

9. Telaahan Staf

 I. Persoalan II. Praanggapan III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi IV. Analisis V. Kesimpulan VI. Saran Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan 	No	ri :ggal :
III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi IV. Analisis V. Kesimpulan VI. Saran Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan	l.	Persoalan
IV. Analisis V. Kesimpulan VI. Saran Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan	II.	Praanggapan
V. Kesimpulan VI. Saran Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan	III.	Fakta-Fakta yang mempengaruhi
VI. Saran Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan	IV.	Analisis
Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/golongan	V.	Kesimpulan
Nama, Gelar Pangkat/golongan	VI.	Saran
Nama, Gelar Pangkat/golongan		
Pangkat/golongan		Nama Jabatan,
NIP		

10. Notula



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor
Telp Faks	Pos-el

	NOTULA	
Sidang/Rapat	!	
Hari/Tanggal	:	
Surat Undangan	:	
Waktu Sidang/Rapat	:	
Acara	: 1	
	2. dan seterusnya	
Pimpinan Sidang/Rapat		
Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pencatat	:	
Peserta sidang/rapat	: 1	
Kegiatan sidang/rapat	: (Disesuaikan dengan ko	ndisi kegiatan sidang/rapat)
		Pimpinan Sidang/Rapat
		Nama Jabatan,
		Nama, Gelar Pangkat/Golongan NIP

11. Surat Undangan a. Format yang ditandatangani oleh Bupati



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Undangan
Yth	
di	
hari/tanggal	1
waktu	·
tempat	:
acara	:
	Bupati Majalengka,
	Bupati iviajaletigka,

Nama

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format Perangkat Daerah

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

	Telp Faks Pos-el
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Undangan
Yth	
di	
hari/tanggal	[·i
waktu	1
tempat	·
acara	·
	Nama Jabatan,
	Nama Jabatan,

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

A 200 PM
Way by

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	 	Nomor		
Telp	 . Faks		Pos-el	

SI	JRAT PERNYATAAN MELAI NOMOR	
Yang bertanda tang	an dibawah ini:	
Nama	1	
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	·	
Dengan ini menyata	akan dengan sesungguhnya	bahwa:
Nama	:	
NIP		
Jabatan	:	
tenta	ang, terhitung	Nomor Tahu g telah nyat
sesungguhnya den dikemudian hari isi	gan mengingat sumpah jaba	ukan tugas ini saya buat denga atan/pegawai negeri sipil dan apabil: a tidak benar yang berakibat kerugial kerugian tersebut.
		Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Nama Jabatan,
		Nama, Gelar Pangkat/Golongan NIP

13. Surat Panggilan a. Format yang ditandatangani oleh Bupati



BUPATI MAJALENGKA

			Tempa	ıt, Tang	ıgal, Bulan	dan Tahur
	: : : : : Panggilan					
di						
	V 1	: :	kedatangan Sa			, pada
	Demikian sepenuhnya.	untuk	dilaksanakan	dan	menjadi	perhatiar
					Bupati M	ajalengka,
					Nama	

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

b. Format Perangkat Daerah

of the last
المارك
W LOV

	тер	I an	s Po	лъ- с т		
			Tempa	t, Tang	gal, Bulan	dan Tahı
	: : : : Panggilan					
di						
	Dengan in		kedatangan Sa			
	hari tanggal pukul tempat menghadap kepada alamat untuk Demikian sepenuhnya.	: :	dilaksanakan			
					Nama Ja	batan,
					Nama, G Pangkat/ NIP	

14. Surat Izin

a. Format yang ditandatangani oleh Bupati

	BUPATI MAJALENGKA SURAT IZIN NOMOR TENTANG	
Dasar	: ab.	
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk	MEMBERI IZIN: :	
	Ditetapkan di Pada Tanggal Bupati Majalengka, Nama	
Jalan Je	enderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id	281201,

b. Format Perangkat Daerah

Jabatan :		Telp Faks Pos-el
TENTANG		SURAT IZIN
Dasar : a		NOMOR
Dasar : a		TENTANG
b		
c. dan seterusnya MEMBERI IZIN: Kepada Nama :	Dasar	: a
MEMBERI IZIN: Kepada Nama :		
Kepada Nama :		o. dan selelusnya
Nama :	I/ I -	MEMBERI IZIN:
Alamat :		:
Untuk : Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/Golongai	Jabatan	:
Nama Jabatan, Nama, Gelar Pangkat/Golongal		
Nama, Gelar Pangkat/Golongai	Untuk	:
Pangkat/Golongar		Nama Jabatan,
		Nama, Gelar Pangkat/Golongar NIP

15. Lembaran Daerah

		Nomor ss
	LEMBAR	AN DAERAH

Nomor Tahu	ın	Seri Nomor
	PERATUR	RAN DAERAH
	IE	NTANG
Diundangkan dalam	lembaran daerah 	
Diundangkan dalam Nomor Tahun .	lembaran daerah 	
Diundangkan dalam	lembaran daerah 	
Diundangkan dalam Nomor Tahun . Seri	lembaran daerah 	
Diundangkan dalam Nomor Tahun . Seri	lembaran daerah 	
Diundangkan dalam Nomor Tahun . Seri	lembaran daerah 	
Diundangkan dalam Nomor Tahun . Seri	lembaran daerah 	Sekretaris Daera

16. Berita Daerah

BER	RITA DAERAH
Nomor Tahun	Seri Nomor
	ALENGKA /KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA Nomor:
	TENTANG
Diundangkan dalam berita daera	ıh
Nomor Tahun	
Seri	
Tanggal	
	Sekretaris Daeral

17. Rekomendasi

a. Format yang ditandatangani oleh Bupati

A	
	ti.
1	

BUPATI MAJALENGKA REKOMENDASI NOMOR :

а.	Dasar	:			
ο.	Menimbang	:			
3uı	oati Majalengka,	memberikan	rekomendasi ke	epada:	
	Nama/Obyek				
) .	Jabatan/Tempa	t/Identitas			
Jn	tuk :				
Je	mikian rekomend	dasi ini dibuat	untuk dipergun	akan seperlunya.	
				Tempat, Tanggal, B	ulan dan Tahun
				Bupati Majalengka,	

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

Nama

b. Format Perangkat Daerah

~	10ip1	aksPos-el
	REKOMENDASI	
	NOMOR:	
Dasar	:	
Menimbang	t	
ıpati Majalengk	a, memberikan rekom	endasi kepada:
Nama/Obyek	:	
Jabatan/Tem	pat/Identitas :	
	pat/Identitas :	
ntuk :		dipergunakan seperlunya.
ntuk :		
ntuk :		dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
ntuk :		dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nama Jabatan,
ntuk :		dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

18. Radiogram



BUPATI MAJALENGKA FORMULIR BERITA

Registrasi No:.....

PANGGILAN	+	JENIS	NON	IOR	DER	AJAT	
DARI	:						
UNTUK	:						
TEMBUSAN	:						
KLASIFIKASI		:					
Nomor		:					
••••	•••••			•••••	K	MA	•••••
					TTK DUA		
AAA TTK							•••••
ввв ттк					TTK K	MA 	
	,				ТТК к	MA	
CCC TTK		DUM TTK HBS					
				Tone	raal walsts	nombu	atan
				_		pembu	atan
			No.Kode		aktu	Lalu	Paraf
			No.Rode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:						
Nama	:						
Tanda tangan	:						

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

		BUPATI MAJALENGKA
	SURAT TANDA	A TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Nomo	or
Bupati Majalengka berda	asarkan	, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa:
	Nama	f
	Tempat/Tanggal lahir	:
	NIP/NRP	: 000000000/0000
Pas Foto 4 x 6	Pangkat/Gol. Ruang	:
	Jabatan	:
	Instansi	
	Kualifikasi	:
		LULUS
Pada Pendidikan dan Pe	elatihan Kabupaten M	lajalengka yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia I	Kabupaten Majalengka di	dari tanggal sampai dengan yang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Bupati Majalengka,
		Espai Majarongha,
		Nama

Bagian Belakang STTPP

	AGENDA PEMBELAJARAN
TEMA Umum	: (ditentukan Badan Diklat)
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepala,
	Nama

20. Sertifikat



BUPATI MAJALENGKA		
$egin{array}{c} egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}{c} \egin{array}$		
Diberikan kepada		
Nama :		
NIP :		
Instansi :		
Sebagai/Atas partisipasi dalam yang		
diselenggarakan oleh dari tanggal s.d bertempat di		
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
Bupati Majalengka,		
Nama		

21. Piagam

M	5	. M
	1	
1		1
-	De la constante de la constant	144

	BUPATI MAJALENGKA
	PIAGAM PENGHARGAAN
	Nomor :
BUPATI MAJALENGKA	dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Nama	:
Tempat/Tanggal lahir	I
NIP/NRP	I
Jabatan	T
Instansi	:
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
	Bupati Majalengka,
	Nama

II. KOP

A. KOP NASKAH DINAS JABATAN

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati Majalengka, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati Majalengka atau Wakil Bupati Majalengka, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf *Arial* berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Majalengka, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Kabupaten Majalengka yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Bupati



BUPATI MAJALENGKA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati



Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati



KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka (45418), Jawa Barat, Telepon (0233) 281201, Faksimile (0233) 281475, Laman www.majalengkakab.go.id

B. KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

- a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
- b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

Contoh Kop Naskah Dinas untuk Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor.....
Telepon.....Faksimile.....Laman.....Pos-el.....

Contoh Kop Naskah Dinas untuk Kelurahan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN......

KELURAHAN.....

Jalan.....Nomor.....
Telepon.....Faksimile.....Laman.....Pos-el.....

Contoh Kop Naskah Dinas untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS/BADAN......
NAMA UPTD

Jalan.....Nomor.....
Telepon.....Faksimile.....Laman.....Pos-el.....



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN NAMA BPP

Jalan.....Nomor.....
Telepon.....Faksimile.....Laman.....Pos-el.....

Contoh Kop Naskah Dinas untuk Satuan Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

SD NEGERI.....

Jalan....Nomor....

Telepon.....Faksimile.....Laman.....Pos-el.....





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SMP NEGERI.....

Jalan.....Nomor.....


Telepon....,Faksimile.....Laman.....,Pos-el.....

Logo Sekolah

III. STEMPEL NASKAH DINAS

A. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL


- 1. Stempel jabatan Bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang Negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan Bupati adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan Bupati adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah Bupati 2,7 cm.



Contoh Stempel jabatan Bupati



- 2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah kabupaten, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.




Contoh Stempel Perangkat Daerah







- 3. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah adalah 3,8 cm; dan
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Badan Layanan Umum Daerah adalah 2,7 cm.



Contoh Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Balai Penyuluhan Pertanian







Contoh Stempel Satuan Pendidikan





4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop Naskah Dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5 cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan Bupati adalah Bupati.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- f. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengamanan Stempel

Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka menggunakan kode rahasia.

IV. AMPLOP

A. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Jabatan Bupati



BUPATI MAJALENGKA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka 45418 Telepon (0233) 281201 Faksimile (0233) 281475

Nomor: 000/000/000

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di -

Jakarta.

B. Bentuk dan Susunan Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor....Majalengka.....
Telepon.....Faksimile......

Nomor: 000/000/000

Kepada

Yth. Sdr. Mmmmmmmmmm di Mmmmmmm.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN

Jalan.....Nomor.....Majalengka.....
Telepon.....Faksimile......

Nomor: 000/000/000

Kepada

Yth. Sdr. Mmmmmmmmm di -Mmmmmmm.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN KELURAHAN

Jalan Nomor.....Majalengka.....
Telepon.....Faksimile......

Nomor: 000/000/000

Kepada

Yth. Sdr. Mmmmmmmmm di -Mmmmmmm.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA UPTD

Jalan___Nomor.....Majalengka.....
Telepon.....Faksimile......

Nomor: 000/000/000

Kepada

Yth. Sdr. Mmmmmmmmmm di -

Mmmmmmm.



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NAMA BPP

Jaian___inomor.....iwajaiengka.....
Telepon.....Faksimile,.....

Nomor: 000/000/000

Kepada

Yth. Sdr. Mmmmmmmmm di -


Mmmmmmm.

V. MAP

A. Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Bupati



B. Bentuk dan Susunan Map Naskah Dinas Kepala Perangkat Daerah/Setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama





C. Bentuk dan Susunan Map Naskah Dinas Perangkat Daerah



VI. PARAF

a. Paraf hierarki

PARAF HIERARKI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	

b. Paraf koordinasi

	PARAF KOORDINASI	
NAMA JABATAN		
NAMA JABATAN		
NAMA JABATAN		
dst.		

VII. KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

A. Kewenangan Penandatanganan

- a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Bupati.
- b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
- c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing-masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.
 - 3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

IADATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT	
JABATAN	DITANDATANGANI	
	a. peraturan daerah;	
BUPATI	b. peraturan Bupati;	
	c. keputusan Bupati;	
	d. instruksi;	
	e. surat edaran;	
	f. surat dinas;	

g.	surat keterangan;
h.	surat izin;
i.	surat perjanjian;
j.	surat perintah;
k.	surat tugas;
1.	surat kuasa;
m.	surat undangan;
n.	surat pernyataan melaksanakan tugas;
0.	surat panggilan;
p.	nota dinas;
q.	lembar disposisi;
r.	pengumuman;
s.	laporan;
t.	rekomendasi;
u.	radiogram;
v.	berita acara;
w.	memo;
x.	piagam;
y.	sertifikat; dan
Z.	surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
WAKIL BUPATI	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat tugas; f. surat pernyataan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo. 	 a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat tugas; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. nota dinas; i. lembar disposisi; j. pengumuman k. radiogram; l. berita acara; m. piagam; dan n. sertifikat.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	b. surat keterangan;	b. surat edaran;
	c. surat izin;	c. surat dinas;
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;
	g. surat perjalanan	g. surat tugas;
	dinas;	h. surat perjanjian;
	h. surat kuasa;	i. surat undangan;
	i. surat undangan;	j. surat pernyataan
	j. surat pernyataan	melaksanakan

melaksanakan tugas;	tugas;
k. surat panggilan;	k. surat panggilan;
l. nota dinas;	l. nota dinas;
m. lembar disposisi;	m. pengumuman;
n. telaahan staf;	n. radiogram;
o. pengumuman;	o. berita acara;
p. laporan;	p. piagam;
q. rekomendasi;	q. sertifikat; dan
r. surat pengantar;	r. surat tanda tamat
s. lembaran daerah;	pendidikan dan
t. berita daerah;	pelatihan.
u. berita acara;	_
v. notula;	
w. memo; dan	
x. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	a. surat perjalanan dinas; b. nota dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f. surat pengantar; g. notula; dan h. memo.	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar;

JABATAN	DALAM JABATAN
STAF AHLI	a. telaahan staf;b. laporan; danc. nota dinas.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
KEPALA	a. surat dinas;	a. keputusan;	- Kepala
PERANGKAT	b. surat	b. surat	Perangkat
DAERAH	keterangan;	edaran;	Daerah atas
	c. surat	c. surat dinas;	nama Bupati
	perintah;	d. surat	menandatanga
	d. surat izin;	keterangan;	ni Naskah
	e. surat	e. surat	Dinas dalam
	perjanjian;	perintah;	bentuk
	f. surat tugas;	f. surat	susunan
	g. surat	undangan;	produk hukum
	perjalanan	g. sertifikat;	Keputusan
	dinas;	dan	Bupati berupa
	h. surat kuasa;	h. pengumum	penetapan dan
	i. surat	an.	pengaturan
	undangan;		teknis

j.	surat	operasional
	pernyataan	substansi
	melaksanakan	instansi.
	tugas;	- Penandatanga
k.	surat	nan Naskah
	panggilan;	Dinas oleh
1.	nota dinas;	Kepala
	. nota	Perangkat
	pengajuan	Daerah atas
	konsep	nama Bupati
	naskah dinas;	berupa surat
n	lembar	edaran hanya
11.	disposisi;	terkait
	telaahan staf;	
	•	pengaturan teknis
=	pengumuman;	
q.	• '	operasional
r.	,	substansi
	berita acara;	instansi.
t.	memo; dan	- Untuk
u.	sertifikat.	Sekretaris
		DPRD dapat
		menandatanga
		ni semua
		naskah dinas
		sesuai dengan
		kewenangan
		Kepala
		Perangkat
		Daerah kecuali
		sertifikat.
		- Khusus untuk
		Kepala
		Perangkat
		Daerah yang
		membidangi
		urusan
		pendidikan
		dan pelatihan
		juga dapat
		menandatanga
		ni radiogram,
		piagam, surat
		tanda tamat
		pendidikan
		dan pelatihan
		atas nama
		Bupati.
		_ apatt.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT	a. surat dinas;b. surat keterangan;c. surat perintah;	a. surat dinas; b. surat keterangan;

DAEDAII	4	
DAERAH	d. surat izin;	c. surat perintah;
	e. surat perjanjian;	d. surat undangan;
	f. surat tugas;	e. sertifikat; dan
	g. surat perjalanan dinas;	f. pengumuman.
	h. surat kuasa;	
	i. surat undangan;	
	j. surat pernyataan	
	melaksanakan tugas;	
	k. surat panggilan;	
	1. nota dinas;	
	m. lembar disposisi;	
	n. telaahan staf;	
	o. pengumuman;	
	p. laporan;	
	q. rekomendasi;	
	r. berita acara;	
	s. memo; dan	
	t. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; dan j. memo; 	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; dan f. laporan;

		ATAS NAMA	
IADATAN	DALAM	KEPALA	
JABATAN	JABATAN	PERANGKAT	KETERANGAN
		DAERAH	
KEPALA	a. surat	a. surat dinas;	Penandatanganan
BIDANG	perintah;	b. surat	surat dinas untuk
	b. nota dinas;	keterangan;	komunikasi
	c. lembar	c. surat	eksternal
	disposisi;	perintah;	diutamakan untuk
	d. telaahan staf;	dan	dilakukan Oleh
	dan	d. nota dinas;	Sekretaris
	e. laporan;		Perangkat Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN
KEPALA UNIT PELAKSANA	a. surat dinas; b. surat perintah;	a. surat dinas;b. surat keterangan;

TEKNIS DAERAH	c. surat tugas;	c. surat perintah;
	d. surat perjalanan	d. nota dinas;
	dinas;	e. berita acara;
	e. surat kuasa;	f. instruksi; dan
	f. surat undangan;	g. surat edaran.
	g. surat pernyataan	
	melaksanakan	
	tugas;	
	h. surat panggilan;	
	i. nota dinas;	
	j. lembar disposisi;	
	k. telaahan staf;	
	 pengumuman; 	
	m. laporan;	
	n. rekomendasi;	
	o. berita acara; dan	
	p. memo;	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
CAMAT	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; dan s. memo;	a. keputusan; dan b. surat edaran.	Camat atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Bupati berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA BAGIAN/BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG/KEPALA		a. surat perintah; dan b. nota dinas;
SEKSI	c. laporan.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA CAMAT	KETERANGAN
LURAH	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan.	a. surat dinas b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; dan e. surat panggilan.	Lurah dapat menandatangani Naskah Dinas keputusan yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati hanya untuk keputusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Kelembagaan Petani

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas;b. telaahan staf; danc. laporan.

B. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n. dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Undangan Yth		Jalan Nomor Telp Faks	
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal : Undangan Yth			
Sifet : Lampiran : Hal : Undangan Yth		Tempat,	Tanggal, Bulan dan Tahun
Lampiran : Hal : Undangan Yth	Nomor	:	
Hal : Undangen Yth	Sifat	:	
Yth	Lampiran	:	
hari/tanggal: waktu: tempat: acara: a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur	Hal	: Undangan	
di	Yth		
hari/tanggal: waktu tempat: acara a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIIP			
hari/tanggal: waktu: tempat: acara: a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIIP	di		
hari/tanggal : waktu : tempat : acara : a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIIP			
hari/tanggal: waktu: tempat: scara: a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIIP			
hari/tanggal: waktu: tempat: acara: a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIIP			
hari/tanggal : waktu : tempat : acara : a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP			
hari/tanggal: waktu: tempat: acara: a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP			
waktu :			
tempat :			
a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP			
a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP		:	
a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP	acara	:	
a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP			
Asisten Administrasi Umur Nama Pangkat/golongan NIP			
Nama Pangkat/golongan NIP		8	n. Sekretaris Daerah,
Pangkat/golongan NIP			Asisten Administrasi Umum
Pangkat/golongan NIP			
Pangkat/golongan NIP			Nama
NIP			
Tembusan:			0 - 0 0 0
Sekretaris Daerah			NIP

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b. digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

Contoh:

a.n. Sekretaris Daerah,

Asisten Administrasi Umum, u.b.

Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama & Gelar Pangkat/Golongan NIP

- c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
 - 1) Plt. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plt. Bupati Majalengka,

(tanda tangan)

Nama

2) Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditandatangani olehnya. Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plt. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama & Gelar Pangkat/Golongan NIP

- d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
 - 1) Plh. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Plh. Bupati Majalengka,

(tanda tangan)

Nama

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas

Plh. Kepala Bagian Organisasi,

(tanda tangan)

Nama & Gelar Pangkat/Golongan NIP

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Bupati Majalengka,

(tanda tangan)

Nama

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan Naskah Dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas.

Pjs. Bupati Majalengka,

(tanda tangan)

Nama

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

an sesuai dengan aslinya,

A BAGIAN HUKUM

AERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MUMUH MUHIDIN, S.H., M.H. NIP 19790930 200604 1 006